

Judul : Roda Legislasi: Jamin Hak Asasi Atas Air: Senayan Targetkan RUU SDA Rampung Dua Bulan Lagi
Tanggal : Sabtu, 20 Juli 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Roda Legislasi

Jamin Hak Asasi Atas Air Senayan Targetkan RUU SDA Rampung Dua Bulan Lagi

PANITIA Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air (SDA) menargetkan, RUU tersebut rampung sebelum masa kerja anggota DPR periode 2014-2019 berakhir, bulan September mendatang.

"RUU SDA memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Kami ingin RUU ini segera dirampungkan, karena Undang-Undang SDA melindungi masyarakat umum yang jadi pengguna sehari-hari untuk kebutuhan pokok," ujar anggota Komisi V DPR Intan Fitriana Fauzi usai Panja RUU SDA di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Secara substansi, lanjut dia, RUU SDA memiliki semangat keberpihakan kepada rakyat. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

"Artinya, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin penyediaan air bagi setiap warganya. Itu perintah konstitusi," tegas anggota Fraksi PAN ini.

Lebih lanjut, ia menuturkan, kebutuhan utama rakyat terhadap air, merujuk pada instrumen internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak atas air (right to water). Berdasarkan aturan tersebut, setiap orang atau warga negara harus mendapatkan air dengan jumlah 50-100 liter per hari.

"Kalau untuk kebutuhan pokok sehari-hari kita ikut konvensi internasional, 60 liter per hari. Kalau bicara industri, lain lagi. Industri misalnya untuk pemurnian tambang, kawasan pertanian, biasanya membutuhkan air dalam kuantitas yang cukup, tapi tidak sama dengan air minum," jelas anggota Panja RUU SDA ini.

Selain mengatur kebutuhan air untuk perorangan, lanjut dia, RUU SDA juga mengatur penggunaan air untuk kepentingan usaha. Pengusahaan

air bisa dilakukan, jika kebutuhan rakyat akan air sudah terpenuhi.

"Jadi kita bicaranya adalah jika masih ada tersisa. Artinya, setelah terpenuhinya air minum untuk kebutuhan sehari-hari," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, pemerintah dan DPR berkomitmen menyelesaikan RUU SDA pada masa sidang mendatang, atau sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 berakhir. Saat ini, pembahasan RUU SDA selesai sekitar 90 persen, terdiri dari 15 bab dan 78 pasal.

"RUU SDA sangat penting segera diselesaikan untuk memperkuat kewenangan negara dalam penguasaan dan pengelolaan SDA. Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyebutkan, negara memegang peran vital dalam penguasaan pengelolaan air untuk memenuhi hajat hidup orang banyak," ujar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/7).

Secara garis besar, sambung dia, terdapat enam pokok penting dalam RUU SDA. Pertama, setiap pengusahaan air tidak boleh mengganggu dan meniadakan hak rakyat. Kedua, negara harus memenuhi hak rakyat atas air sebagai salah satu hak asasi manusia.

Ketiga, lanjut dia, pengelolaan air harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Keempat, pengawasan dan pengendalian air dilakukan dan menjadi wewenang mutlak negara. Kelima, prioritas utama dalam penguasaan atas air diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Poin keenam, apabila semua batasan tersebut telah terpenuhi dan ternyata masih terdapat ketersediaan air, pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada swasta untuk melakukan penguasaan atas air dengan syarat tertentu dan dilakukan dengan ketat," urai Bamsoet. ■ ONI